

PEMANFAATAN IMBAL HASIL CASH WAQF LINKED SUKUK

Erlita Nurma Wati¹, Moh Badrus Sholeh², Muhammad Heru Akhmadi³

^{1,3}Politeknik Keuangan Negara STAN

Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Banten, 15222, Indonesia

²Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD

Lontarbaru, Serang, Banten, 42115, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Erlita Nurma Wati

E-mail: erlitanurmaw@gmail.com

Abstract

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) is a new breakthrough in government financing based on social investment. The presence of CWLS can develop waqf instruments by integrating three main sectors at once, namely the commercial, fiscal, and Islamic social finance sectors. This study aims to discuss the SW001 series CWLS scheme and determine the relationship between the authorities that play a role in the utilization of cash waqf investment returns invested through State Sukuk by the Indonesian Waqf Board (BWI). BWI consists of the use of returns when making investments for the first time and the utilization and optimization of the CWLS imbalance. The research uses a qualitative method with a case study technique using ATLAS.ti software to assist the coding and data analysis process. The results of this study indicate that there is a close relationship between the authorities who play a role in CWLS. Furthermore, the use of discounts and coupons managed by the Achmad Wardi Eye Hospital was realized in the form of waqf assets in the form of retinas, glaucoma centers and the provision of various free eye surgeries for the poor.

Keywords: Cash Waqf; Sukuk; Financing

Abstrak

*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan terobosan baru pembiayaan pemerintah berbasis investasi sosial. Kehadiran CWLS mampu mengembangkan instrumen wakaf dengan mengintegrasikan tiga sektor utama sekaligus, yaitu sektor keuangan komersial, fiskal, dan keuangan sosial syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas skema CWLS seri SW001 dan mengetahui hubungan antar otoritas yang berperan sebagai pemanfaatan hasil investasi wakaf uang yang diinvestasikan melalui Sukuk Negara oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI terdiri atas pemanfaatan imbal hasil pada saat pertama kali melakukan investasi dan pemanfaatan serta optimalisasi imbalan CWLS tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus menggunakan bantuan *software* ATLAS.ti untuk membantu proses *coding* dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara otoritas yang berperan dalam CWLS. Selanjutnya pemanfaatan diskonto dan kupon dikelola oleh Rumah Sakit Mata*



Achmad Wardi diwujudkan dalam bentuk aset wakaf berupa retina, *glaucoma center* dan pemberian berbagai tindakan operasi mata secara gratis kepada kaum duafa.

Kata kunci: Wakaf Uang; Sukuk; Pendanaan

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah pada awalnya merupakan pemikiran yang mustahil untuk dihadirkan. Namun, pemikiran ekonomi syariah justru berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir di seluruh dunia (Anshori, 2016). Salah satu konsep ekonomi syariah adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf). Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2020, Prof Muhammad Nuh menyatakan ziswaf telah sempurna karena dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua komponen ini harus saling beriringan agar saling terlengkapi, jika hanya fokus pada zis maka tidak akan bertahan lama dan jika hanya fokus pada wakaf maka operasionalnya tidak dapat terpenuhi (Sindo, 2020).

Investasi akhirat seperti ziswaf sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia, salah satu faktornya yaitu jumlah penduduk mayoritas Indonesia beragama Islam yang memberikan dampak besar dalam ziswaf dan kedermawanan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya predikat Indonesia sebagai negara paling dermawan pada 2020 yang diberikan *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021* dengan nilai 69% naik 10% dari pencapaian tahun sebelumnya (Azizah, 2021). Artinya masyarakat Indonesia sangat ringan tangan dalam mengeluarkan hartanya melalui produk seperti zakat, infak, dan sedekah maupun bantuan kemanusiaan lainnya. Saat ini wakaf telah berkembang, tidak terbatas pada wakaf benda tidak bergerak namun juga wakaf benda bergerak seperti uang. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia tahun 2019 potensi aset wakaf mencapai Rp2.000 triliun per tahun dan wakaf uang sebesar Rp180 triliun per tahun sementara wakaf uang baru mencapai Rp850 miliar pada tahun 2020. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah untuk bersinergi dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dan pengelola wakaf. Di Indonesia, alokasi tanah wakaf sebagian besar digunakan sebatas untuk peribadatan seperti masjid, makam, dan madrasah belum diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat utamanya dibidang ekonomi. Pengalokasian tanah wakaf berdasarkan data Kementerian Agama RI (2021), yaitu masjid 44,19%; musala 28,25%; sekolah 10,67%; makam 4,45%; pondok pesantren 3,65%; dan sosial lainnya 8,79%.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mendukung program wakaf uang melalui



penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS merupakan produk baru dan pertama kali di dunia yang secara resmi launching pada pertemuan *World Bank - International Monetary Fund* (IMF) di Nusa Dua Bali pada 12—14 Oktober 2018. Platform CWLS disusun bersama dan disepakati oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Produk baru dan perdana di dunia membutuhkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat memaksimalkan *output* produk tersebut. CWLS dikelola oleh tiga lembaga utama, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai pengelola di sektor riil; BWI sebagai nazhir atau pengelola wakaf; dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sebagai aset wakaf yang dikembangkan oleh BWI untuk menyalurkan manfaat kepada *mauquf 'alaih*. Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap CWLS, penelitian membahas bagaimana skema CWLS seri SW001 untuk mengetahui hubungan antar otoritas yang berperan dan bagaimana pemanfaatan hasil investasi wakaf uang yang diinvestasikan melalui Sukuk Negara oleh BWI yang terdiri atas pemanfaatan imbal hasil (diskonto) pada saat pertama kali melakukan investasi dan pemanfaatan serta optimalisasi imbalan CWLS tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Abdullah (2018) mengemukakan wakaf uang sebagai perbuatan hukum wakif dengan memberikan harta benda kepemilikannya berupa uang baik secara temporer ataupun permanen untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, wakaf uang didasarkan pada Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002 yang menyatakan hukum wakaf uang adalah sah atau diperbolehkan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Keputusan pemerintah atau fatwa MUI menghilangkan perbedaan, sehingga secara hukum syariah tidak terdapat keraguan. Landasan hukum wakaf uang yaitu berdasarkan Al Quran Surah Ali Imran (3:92) dan Al-Baqarah (2:261); Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

radhiyallahu'anhu; dan Peraturan-peraturan yang merupakan Fatwa Keputusan Majelis Ulama Indonesia.

Di Indonesia Sukuk Negara juga disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kehadiran produk ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Penerbitan sukuk harus memenuhi syarat dan terhindar dari perilaku judi atau maysir, memberikan kepastian terhindar dari gharar, tidak terdapat bunga atau riba, dilaksanakan dengan akad-akad syariah, dan penerbitan harus berbasis aset (Irawan, 2016; Manab & Sujianto, 2016)

Dasar hukum Sukuk Negara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang mengatur penerbitan Sukuk Negara oleh Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan undang-undang SBSN tersebut diperlukan peraturan dibawahnya untuk menjalankan, yaitu melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, PMK Nomor 139/PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement), PMK Nomor 56/PMK.08/2012 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara. Penerbitan Sukuk Negara diperbolehkan sesuai syariat seperti melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Terdapat tiga metode dalam penerbitan Sukuk Negara, yaitu *bookbuilding*, lelang, dan penerbitan SBSN dengan cara *private placement* (Lestari, 2015; Soenjoto & Lutfiani, 2016). Akad-akad dalam penerbitan SBSN didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu akad *ijarah-sale and lease back*, akad *ijarah asset to be leased*, akad *ijarah al khadamat*, akad wakalah (Fauziah & Nurwahidin, 2020).

METODE

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang, Provinsi Banten. Pendekatan studi kasus merupakan teknik penelitian kualitatif dengan mengeksplorasi suatu fenomena (kasus) tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan (berupa program dan/atau proses) pada institusi atau kelompok masyarakat serta mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Kusmarni, 2012; Rahardjo, 2017).



Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk mengeksplorasi pendapat, perspektif dengan memahami makna dari yang disampaikan partisipan sebagai objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu BWI selaku nazhir, Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR selaku penerbit CWLS seri SW001, Rumah Sakit Mata Achmad Wardi selaku aset wakaf dari BWI, dan satu lembaga yang berperan dalam rangka penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Pengolahan data dari hasil wawancara menggunakan *software* ATLAS.ti yang merupakan *software qualitative analysis* untuk melakukan kodifikasi data dari berbagai sumber utama yang dilanjutkan dengan visualisasi hasil berupa *networking view*. Proses *coding* melalui *software* Atlas.ti menggunakan *coding summative content analysis* merupakan gabungan dari *conventional content analysis* dan *directed content analysis* dimana hasilnya adalah *directed* (mengikuti teori dan variabel-variabel) namun *conventional* atau fleksibel mengarah pada hal-hal yang bersifat khusus sesuai topik (Akhmadi, 2021). Selanjutnya penelitian membuat *networking* yang menghubungkan dari satu kode dengan kode yang lain. Pembahasan dan analisis hasil dilakukan setelah semua *coding* dibuat dan *networking view* tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data-data yang diperoleh melalui wawancara dilakukan analisis dengan *software* ATLAS.ti. Hasil pemetaan atas jawaban-jawaban narasumber disajikan dalam Tabel 1. Skema dan Pola Hubungan Antar Otoritas yang Berperan Dalam CWLS seri SW001 yaitu disajikan pada Gambar 1. CWLS atau dikenal dengan sukuk wakaf merupakan produk atau fasilitas yang diberikan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) kepada nazhir Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf uang dengan cara menginvestasikan dana wakaf uang pada Sukuk Negara.

Kehadiran CWLS sebagai hasil inovasi dan kolaborasi di bidang keuangan (komersial syariah dan fiskal) serta investasi sosial Islam di Indonesia untuk mengoptimalkan wakaf produktif. Dalam penelitian Paul & Faudji (2020) disebutkan CWLS merupakan salah satu bagian dari konsep keuangan islam dengan prinsip moralitas dan keadilan yang didasarkan pada Al Qur'an, hadis, dan ijma yang harus memenuhi prinsip syari'ah dalam transaksinya yaitu adil, halal, thayyib, dan maslahat. CWLS hadir sebagai wujud nyata dukungan pemerintah untuk mengembangkan investasi sosial




Islam utamanya wakaf melalui otoritas Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia. CWLS diluncurkan pertama kali pada Oktober 2018 di Nusa Dua Bali pada acara internasional annual meeting IMF dan World Bank.

Peluncuran CWLS ini bersifat monumental bagi perkembangan keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan tiga sektor utama yaitu keuangan komersial syariah, fiskal, dan keuangan sosial syariah. CWLS memiliki beberapa keunggulan diantaranya (a) memfasilitasi wakif untuk menjadikan wakaf uangnya produktif, (b) wakaf uang ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan terjamin yaitu sukuk negara, (c) hasil investasi dimanfaatkan untuk pembentukan aset wakaf dan kegiatan sosial, (d) BWI dikecualikan dari perpajakan sehingga hasil investasi yang diperoleh bersifat kompetitif (Rahayu & Agustianto, 2020).

Tabel 1 Hasil Pemetaan Jawaban Narasumber

musan masalah 1: Bagaimana skema dan pola hubungan antar otoritas yang berperan dalam Cash Waqf Linked Sukuk?	
Tentang Cash Waqf Linked Sukuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovatif dan kolaborasi dan sinergi antar lembaga 2. Tiga dimensi sekaligus: komersial syariah, fiskal, sosial syariah 3. Optimalisasi wakaf uang dan wakaf produktif
Hubungan Kemennterian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersinergi dalam pencetusan keuangan komersial syariah, fiskal, dan sosial Islam 2. Masing-masing memiliki peran penting dalam kesuksesan CWLS 3. <i>Marketing kit</i> dilakukan bersama
Skema Cash Waqf Linked Sukuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakif: Institusi (BPKH, dll) dan individu 2. Penghimpun wakaf uang: LKS-PWU dan non-LKS-PWU 3. <i>Issuer</i> Sukuk Wakaf: Kemenkeu (DJPPR) 4. Mencatat sukuk wakaf (BI-SSSS): Bank Indonesia 5. Nazhir: BWI 6. Pengembang Aset Wakaf: RSAW
Rumusan masalah 2: Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan imbal hasil (diskonto) dan imbalan (kupon) atas investasi wakaf uang melalui sukuk (CWLS seri SW001) oleh Badan Wakaf Indonesia?	
Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan imbal hasil dan imbalan Cash Waqf Linked Sukuk seri SW001 oleh Badan Wakaf Indonesia bersama Rumah Sakit Mata Achmad Wardi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazhir terpercaya, menepati janji, sejalan dengan yang ditawarkan 2. Diskonto dan kupon untuk pengembangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi 3. Sesuai dengan perencanaan, bahkan lebih baik dari perencanaan 4. BWI menyampaikan laporan reguler triwulan atau semesteran kepada BPKH dan DJPPR. 5. Transparan terbukti telah diluncurkannya Buku <i>Annual Report</i> CWLS 2021.

Sumber: Hasil Analisis (2021)




Gambar 1. Analisis Data Wawancara (Networking View)
Sumber: Data diolah penulis (2021)

Berikut pihak-pihak yang berperan dalam terlaksananya Cash Waqf Linked Sukuk seri SW001 berdasarkan data wawancara dan Buku Annual Report CWLS 2021 (Bank Indonesia, 2021), antara lain:

Pertama, Badan Wakaf Indonesia (BWI): single buyer Cash Waqf Linked Sukuk seri SW001, bertransaksi langsung dengan Kementerian Keuangan, merumuskan desain instrumen Cash Waqf Linked Sukuk dan model bisnisnya, sebagai nazhir atau pengelola wakaf uang dan pengelola imbalan serta imbal hasil CWLS, membuat marketing kit CWLS. Selain itu, disebutkan juga dalam (Fauziah et al., 2021) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan wakaf produktif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf, mengawasi pengelolaan aset wakaf. Kedua, Bank Indonesia: mencatat sukuk wakaf Indonesia di sistem Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), merumuskan desain instrumen CWLS dan model bisnisnya, fasilitator kegiatan pemasaran CWLS, training of trainers, proses komunikasi dengan DSN-MUI terkait pandangan kesesuaian syariah atas penerbitan CWLS pertama kalinya. Ketiga, Kementerian Keuangan: penerbit Surat Berharga Syariah Negara seri wakaf (Sukuk Wakaf), merumuskan desain instrumen Cash Waqf Linked Sukuk dan model bisnisnya, fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran CWLS, training of trainers. Keempat, Kementerian Agama: Regulator pengelolaan wakaf. Kelima, Lembaga Keuangan Syariah: penghimpun atau fasilitator wakif atau investor wakaf uang dalam CWLS, pemasaran produk CWLS

Alur CWLS pada Gambar 2 dimulai dari para wakif yang mewakafkan uang dapat dilakukan dalam dua bentuk, pertama wakaf uang temporer dan wakaf uang mu'abbad atau permanen. Para wakif berwakaf melalui mitra Badan Wakaf Indonesia yang ditunjuk untuk mengumpulkan dana wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan bank syariah yang non LKS-PWU. LKS-PWU memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf melalui CWLS yang dapat diakses secara mandiri

melalui laman online ataupun secara langsung di kantor LKS-PWU yang ditunjuk (Faiza, 2019).



Gambar 2. Skema Cash Waqf Linked Sukuk

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2020)

Lembaga keuangan syariah tersebut menerbitkan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang setelah menerima dana wakaf dari pewakif atau disebutkan dalam penelitian Faiza (2019) apabila dilakukan secara daring maka ikrar wakaf dibaca sendiri oleh wakif dalam proses berwakaf melalui website LKS-PWU tersebut, sertifikat wakaf uang hanya akan diberikan jika berwakaf dengan nominal lebih dari Rp1 juta. Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut kemudian menyetorkan dana yang telah dihimpun ke rekening Badan Wakaf Indonesia yaitu BNI Syariah. Nazhir Badan Wakaf Indonesia mengumpulkan wakaf uang hingga senilai minimal Rp50 milliyar sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) pasal 8 ayat (3) dinyatakan pembelian SBSN dengan private placement dalam mata uang rupiah dengan skema investasi sosial minimal sebesar Rp50 miliar untuk satu seri penerbitan.

Badan Wakaf Indonesia berhasil menghimpun dana wakaf uang senilai Rp50.849.000.000,00 dalam kurun waktu 1–1,5 tahun. Investor atau wakif dalam CWLS seri SW001 tersebut yang paling banyak menempatkan dananya adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai Rp25 miliar, kemudian disusul perbankan syariah nasional Rp24,5 miliar, organisasi pengelola dana sosial syariah Rp1,2 miliar, wakif perorangan Rp50 juta, LKS-


PWU lainnya Rp99 juta (Bank Indonesia, 2021). Setelah berhasil menghimpun dana wakaf uang yang telah melebihi batas minimal investasi sosial sesuai PMK Nomor 139/PMK.08/2018 maka Badan Wakaf Indonesia dapat menempatkan dana wakaf uang tersebut pada Sukuk Negara dengan cara private placement. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menerbitkan Sukuk Negara dengan seri Sukuk Wakaf atau SW001. Tabel 2 menunjukkan pokok-pokok *terms and conditions* Sukuk Wakaf seri SW001.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko membayarkan imbal hasil investasi berupa diskonto kepada nazhir Badan Wakaf Indonesia yang dibayarkan sekali di awal pada saat penerbitan Sukuk Wakaf. Selain imbal hasil, DJPPR tiap bulannya akan membayarkan imbalan berupa kupon sebesar 5% per annum ke nazhir BWI. Hasil investasi Sukuk Wakaf akan disalurkan oleh nazhir BWI kepada Rumah Sakit Achmad Wardi untuk pembangunan dan kegiatan sosial seperti operasi katarak gratis, proyek ini bukan merupakan bagian dari APBN. Pada saat Sukuk Wakaf SW001 jatuh tempo, pokok wakaf yang diinvestasikan pada Sukuk Negara akan dikembalikan pemerintah kepada nazhir dan nazhir akan mengembalikan wakaf uang temporer 100% kepada para wakif dan untuk wakaf permanen akan dikelola lebih lanjut oleh nazhir BWI.

Tabel 2 Karakteristik CWLS Seri SW001

No	Deskripsi	SW001
1	Nilai nominal	Rp50.849.000.000,00
2	Bentuk dan jenis SBSN	tidak dapat diperdagangkan (<i>non-tradable</i>)
3	Jenis akad	Wakalah
4	Imbal hasil (<i>yield</i>)	6,15%
5	Tingkat imbalan/kupon	<i>Fixed</i> 5,00% (per tahun)
6	Tanggal terbit	10 Maret 2020
7	Tanggal jatuh tempo	10 Maret 2025
8	Pembayaran imbalan pertama	10 April 2020
9	Tanggal pembayaran imbalan selanjutnya	Tanggal 10 setiap bulan

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2020)



Gambar 3. Analisis Data Wawancara (Networking View)
 Sumber: Data diolah penulis (2021)



Pengelolaan dan Pemanfaatan Imbal Hasil (Diskonto) dan Imbalan atas Investasi Wakaf Uang Melalui Sukuk (CWLS Seri SW001) oleh BWI

Badan Wakaf Indonesia bersama Rumah Sakit Achmad Wardi menginisiasi untuk menyediakan layanan berobat mata sebagai bentuk kontribusi dalam pencegahan dini terhadap kebutaan dengan mewujudkan *National Retina Center* yang dimulai dari pendirian Rumah Sakit Mata Achmad Wardi dan nantinya akan didirikan di seluruh pelosok Indonesia dengan rumah sakit mata berbasis wakaf. Hal ini bersifat penting karena ketersediaan rumah sakit mata masih sangat jarang dan hanya terdapat di kota-kota besar tertentu seperti Jakarta dan Bandung.

Kehadiran CWLS memberikan solusi dan alternatif untuk bisa mewujudkan cita-cita Badan Wakaf Indonesia mendirikan *National Retina Center*. Adanya dana wakaf uang dari berbagai wakif dengan mayoritas adalah wakif institusi dan juga terdapat wakif individu yang berkontribusi dengan total Rp50 juta. BWI menghimpun dana wakaf uang untuk diinvestasikan ke Sukuk Negara selama kurang lebih 1,5 tahun sejak *annual meeting* IMF dan *World Bank* senilai Rp50.849.000.000,00 yang sebagian besar merupakan wakaf temporer, untuk wakaf permanen jumlahnya tidak mencapai Rp100 juta. Atas penempatan dana wakaf uang pada Sukuk Negara tersebut dikemudian hari nazhir akan menerima imbalan atau kupon (Gambar 3). Untuk itu pihak manajemen Rumah Sakit Mata Achmad Wardi mengajukan proposal kepada Badan Wakaf Indonesia untuk menambah layanan *retina center*. Tidak hanya memperoleh imbalan atau kupon sebesar 5% per tahun (*fixed rate*) namun juga imbal hasil (*yield*) sebesar 6,15% karena merupakan program khusus antara Badan Wakaf Indonesia dengan Kementerian Keuangan sehingga diberikan diskon di awal pada saat penempatan.

Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) akan memanfaatkan hasil investasi atas Cash Waqf Linked Sukuk seri SW001 untuk retina dan glaukoma center. Badan Wakaf Indonesia menerima imbal hasil (diskonto) sebesar Rp2.484.532.989,00. Dari angka yang diterima BWI tersebut masih terdapat hak BWI selaku nazhir maksimal 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Hak nazhir adalah bagi hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional. Sehingga yang menjadi hak mauquf 'alaih setelah dikurangi dengan biaya operasional dan hak nazhir adalah senilai Rp2.012.471.721,00 yang dikelola Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, dengan perhitungan yang disajikan pada Tabel 3.

Untuk imbalan atau kupon yang dibayarkan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Wakaf Indonesia sebesar 5% per tahun atau senilai Rp211.870.833,00 per bulan. Begitu juga dengan imbalan (kupon) didalamnya masih terdapat hak nazhir sehingga nominal yang disalurkan

kepada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sebagai pengelola aset wakaf adalah sebesar Rp181.308.750,00 setelah dikurangi dengan hak nazhir dan biaya operasional.

Tabel 3 Perhitungan Hak Mauquf 'Alaih

No	Keterangan	%	Perhitungan
1	Imbal Hasil (Diskonto)		Rp 2,484,532,989
	Biaya Akuisisi dan Operasional	7.50%	Rp 186,339,740
	Biaya Transaksi Bank	2.50%	Rp 62,113,325
	Jumlah B. Operasional		Rp 248,453,299
2	Imbal Hasil-B.Operasional		Rp 2,236,079,690
3	Hak Nazhir	10%	(10% X poin 2) Rp 223,607,969
4	Hak <i>Mauquf 'alaih</i>	90%	(90% X poin 2) Rp 2,012,471,721


Sumber: Buku *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk (2021)*

Para wakif telah bersepakat untuk menempatkan dana wakaf uangnya pada Sukuk Negara dengan nazhir Badan Wakaf Indonesia dan juga bersepakat bahwa imbal hasil berupa diskonto dan imbalan berupa kupon nantinya akan diberikan kepada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) dengan konsekuensi rumah sakit memberikan pelayanan operasi mata gratis kepada mauquf 'alaih sebanyak 2513 pasien. Akad atau kontrak yang terjadi adalah para wakif memberikan kupon Sukuk Negara kemudian manajemen rumah sakit memberikan layanan operasi mata gratis dengan target yang jumlahnya telah ditentukan. Sehingga untuk pemanfaatan imbal hasil dan imbalan diserahkan sepenuhnya kepada manajemen RSAW bagaimanapun pengelolaannya (tidak ditentukan dalam akad) dengan output terlaksananya operasi gratis kepada 2513 pasien selama 5 tahun.

Badan Wakaf Indonesia dan manajemen rumah sakit kemudian memberikan inovasi implementasi yang lebih supaya dana imbal hasil Rp2,012,471,721 dan kupon Rp181,308,750 selama 5 tahun tersebut tidak habis untuk biaya operasional, maka nazhir dan manajemen rumah sakit memberikan skema yang bernilai lebih yaitu dengan membeli alat kesehatan, ambulance, dan renovasi ruangan, sehingga dana tersebut dapat dijadikan aset wakaf yang produktif serta sisanya dapat digunakan untuk biaya operasional rumah sakit.

Gambar 4 menunjukkan bahwa Rumah Sakit Mata Achmad Wardi telah merealisasikan imbal hasil Rp2 miliar dan kupon yang telah diperoleh sampai dengan bulan Mei sebesar Rp362 juta berupa pengadaan ambulance HIACE Commuter Manual senilai Rp600 juta. Selain pengadaan alat

kesehatan, RSAW juga merenovasi ruangan lantai dua yang belum tertata menjadi ruang inap pasien dengan total biaya Rp1,7 miliar.



Gambar 4. Analisis Data Wawancara (Networking View)

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Pada saat itu rumah sakit masih fokus pada pelayanan operasi katarak tanpa rawat inap karena pasien katarak datang kemudian dilakukan tindakan operasi setelah itu pasien dapat kembali ke rumah dan beraktivitas sehingga tidak memerlukan ruang inap. BWI dan RSMaw bersepakat untuk menambah aset wakaf untuk memperluas manfaat rumah sakit mata dengan melakukan bridging mengundang pembiayaan pihak ketiga yaitu bank-bank syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia untuk menjembatani pembiayaan dengan jaminan imbalan (kupon) yang diberikan Kementerian Keuangan selama lima tahun dan peralatan kesehatan yang akan dibeli nantinya. Diantara bank-bank syariah tersebut, terdapat satu bank yang memberikan penawaran dan yang menarik bagi pihak rumah sakit dan memutuskan untuk melakukan pembiayaan melalui BNI Syariah dengan konsep pembiayaan murabahah senilai Rp8,811,55,800.00. Proses pembiayaan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2020 dan alat kesehatan baru dapat digunakan pada Oktober 2020.

Apabila rumah sakit menunggu imbal hasil dan imbalan terkumpul sekitar Rp8 miliar maka alat retina baru dapat terealisasi di tahun keempat. Dengan adanya pembiayaan dari BNI Syariah, RSAW dapat melakukan pengadaan alat kesehatan kepada vendor secara tunai. Pihak vendor memberikan diskon yang cukup besar kepada rumah sakit sehingga rumah sakit tidak hanya menerima peralatan retina tetapi juga glaukoma karena alat yang diperoleh beririsan antara retina dan glaukoma. Penambahan fasilitas layanan retina dan glaukoma center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi diresmikan langsung oleh Wakil Presiden RI, K.H Ma'ruf Amin pada 21 Oktober 2020. Di tahun 2020, RSAW juga telah memberikan pelayanan



operasi gratis senilai Rp1 miliar dari dana kupon Cash Waqf Linked Sukuk seri SW001.

Untuk memenuhi akad atau kontrak jumlah penerima manfaat selama lima tahun rumah sakit merencanakan di tahun pertama diperkirakan memberikan layanan operasi sebanyak 236 pasien, tahun kedua sebanyak 379 pasien, tahun ketiga diperkirakan 519 pasien, tahun keempat sebanyak 633 pasien, dan tahun kelima sebanyak 746 pasien. Namun, RSAW berhasil memberikan progres yang sangat baik dengan tercapainya 1.927 pasien atau 76.6% dari target jumlah pasien dhuafa yang ditetapkan dalam rentang waktu enam bulan sejak Oktober 2020 hingga Maret 2021. Meski demikian pihak rumah sakit akan terus memberikan layanan gratis kepada kaum dhuafa sekalipun telah mencapai target 2513 pasien dhuafa, karena amanah yang ditanggung rumah sakit tidak hanya sebatas realisasi target namun juga sebagai rumah sakit wakaf yang harus terus memberikan dan mengalirkan manfaat. Dari 1927 pasien, penerima manfaat dilihat dari jenis kelamin hampir sama yaitu 54% laki-laki dan 46% perempuan dengan rentang usia yang mendominasi adalah antara 40 hingga 80 tahun.

Penerima manfaat operasi gratis ini sebagian besar berasal dari Provinsi Banten utamanya Kota Serang sebanyak 1462 pasien lainnya berasal dari Kabupaten Serang 197 pasien, Kota Cilegon 109 pasien, Kota Pandeglang 50 pasien, Lebak 64 pasien, Kota Tangerang 12 pasien, Tangerang Selatan 4 pasien, Kabupaten Tangerang 10 pasien, dan luar Banten 20 pasien salah satunya dari Lampung. Rumah sakit memberikan layanan terbanyak pada operasi katarak sebanyak 1.502 pasien, retina 249 pasien, dan glaukoma 176 pasien. Realisasi imbal hasil dan imbalan atas penempatan dana wakaf uang pada Sukuk Negara CWLS seri SW001 memberikan peluang besar bagi lembaga-lembaga kenazhiran lain dan memperluas mitra distribusi untuk turut berkontribusi dan mengelola hasil investasi CWLS seri-seri berikutnya. Sampai dengan saat ini pemerintah telah menerbitkan dua seri ritel dari CWLS yaitu CWLS seri SWR001 dan CWLS seri SWR002. Sebagai bentuk keberlanjutan CWLS seri SW001 dengan seri ritel dan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung serta mengembangkan wakaf produktif nasional sekaligus investasi sosial.

KESIMPULAN

Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya menerbitkan CWLS seri SW001 pada 10 Maret 2020 secara *private placement* dengan BWI sebagai nazir. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi juga berperan dalam CWLS yakni sebagai aset Wakaf BWI yang mengelola hasil investasi atas CWLS untuk menjadi aset wakaf produktif dan memberikan kebermanfaatn bagi pasien duafa. Badan Wakaf mengumpulkan dana wakaf uang untuk kemudian



diinvestasikan ke Sukuk Negara. Atas penempatan tersebut Kementerian Keuangan membayarkan imbal hasil (diskonto) kepada Badan Wakaf Indonesia yang kemudian disalurkan kepada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Atas hasil investasi tersebut terdapat akad atau kontrak yang terjadi, yaitu para wakif memberikan kupon Sukuk Negara kemudian Rumah Sakit Mata Achmad Wardi memberikan layanan operasi mata gratis untuk pasien duafa selama lima tahun. Badan Wakaf Indonesia dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi bersepakat untuk memanfaatkan dana tersebut menjadi aset wakaf berupa retina dan *glaukoma center* yang diperoleh dari hasil pembiayaan murabahah dengan BNI Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadis

- Abdullah, J. (2018). Tata cara dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *STAIN Kudus*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Akhmadi, M. H. (2021). Pengolahan hasil wawancara dan analisis data kualitatif. In *Bimbingan Karya Tulis (KTTA dan Skripsi)*.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang. *Jurnal Asy-Syir'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 44(2), 813–828.
- Anshori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- Azizah, S. (2021). *Hebat, Indonesia jadi negara paling dermawa dunia*. <https://www.bsmu.or.id/2021/09/06/hebat-indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Webinar Potensi Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat*. <https://www.youtube.com/watch?v=sSrvFFfcVYo>
- Baits, A. N. (n.d.-a). Adakah wakaf tunai? *Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia*. <https://pengusahamuslim.com/5415-adakah-wakaf-tunai.html>
- Baits, A. N. (n.d.-b). Hampir Semua Sahabat Pernah Wakaf. *Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia*. <https://pengusahamuslim.com/4748-hampir-semua-sahabat-pernah-wakaf.html>
- Bank Indonesia. (2021). *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk 2021*.
- Bukido, R., & Makka, M. M. (2020). Urgensi akta ikrar wakaf sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 244–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>
- Faiza, N. A. R. (2019). Cash waqf linked sukuk sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia. In *Digital Library, UIN Sunan Ampel* (Issue September). <http://digilib.uinsby.ac.id/33325/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.



- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Fauziah, N. N., Rabiah, E., Engku, A., & Bacha, A. M. (2021). An analysis of cash waqf linked sukuk for socially impactful sustainable projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 001–010.
<https://journals.iium.edu.my/iiibf/journal/index.php/jif/article/view/521>
- Fauziah, S., & Nurwahidin. (2020). Pembiayaan infrastruktur dengan Sukuk Negara Prosedur dan struktur. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 30–42.
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/233/96>
- Hamzani, A. I., & Mukhidin, M. (2016). Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(2), 159. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.159-177>
- Indonesia population 2021 (demographics, maps, graphs). (2021). World Population Review.
<https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>
- Indonesia raih peringkat kedua pengembangan keuangan syariah 2020. (2020). Antara News.
<https://www.antaranews.com/berita/1896608/indonesia-raih-peringkat-kedua-pengembangan-keuangan-syariah-2020>
- Irawan, M. (2016). Penguatan kerangka hukum terkait penyelesaian sengketa pasar modal syariah pada pengadilan agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 351. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.351-370>
- Kementerian Agama RI. (2021). *Data Tanah Wakaf*.
<http://siwak.kemenag.go.id/>
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
- Kusmarni, Y. (2012). *STUDI KASUS (John W . Creswell)*. 1–12.
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/Jur._Pend._Sejarah/196601131990012-Yani_Kusmarni/Laporan_Studi_Kasus.pdf
- Lestari, M. A. (2015). Analisis hukum islam tentang lelang & bookbuilding dalam penerbitan sukuk (Surat Berharga Syariah Negara). *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 102311044, 1–122.
<http://eprints.walisongo.ac.id/4855/1/1023110444.pdf>
- Maksum, M. (2010). Manajemen investasi wakaf uang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 139–158.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i1.139-158>
- Manab, A., & Sujianto, A. E. (2016). *Pengaruh stabilitas ekonomi makro terhadap penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam*. Penerbit Cahaya Abadi Tulung Agung. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/4781>
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash waqf linked sukuk dalam optimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak (uang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–18.
<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/423/170>
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman



- Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- PMK Nomor 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). *Al-Infaq :Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204–225.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.836>
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya. *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 6, 5–9. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah.pdf. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Sarpini. (2019). Telaah mauquf 'alaih dalam hukum perwakafan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/5608/pdf>
- Soenjoto, A. R., & Lutfiani, H. (2016). Konsep dan aplikasi Sukuk Negara dalam pembiayaan defisit APBN di Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 2(2), 181–206. <https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1389>
- Sindo. (2020). <https://nasional.sindonews.com/berita/1549348/15/wakaf-produktif-bisa-jadi-solusi-bagi-permasalahan-umat>. Diakses Januari 2022.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, N. (2017). Varian mauquf 'alaih 'am sebagai alternatif dalam pengembangan wakaf produktif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, IAIN Surakarta*, 2(1), 39–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.757>